

MEMBENTENGI GENERASI MUDA: PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA UNTUK MENCEGAH KORUPSI

Sirilus Daniel Agung Syawang¹, Muhammad Ilham Iskandar², Crist Evan Lamhot Turnip³,
Darrell Hammam Luthfiadi⁴, Haikal Putra Gustiansyah⁵, Mufti Malik Falhadi⁶,
Yayang Furi Furnamasari⁷

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Bandung, Indonesia
Email: sirilusdaniel@upi.edu

Article History

Received: 04-05-2024

Revision: 16-05-2024

Accepted: 18-05-2024

Published: 22-05-2024

Abstract. Corruption has become a serious problem that undermines the foundations of morals and society. Corruption is not only economically damaging, but also threatens the integrity of the nation and state. Combating corruption is not only the task of the government, but also requires the active role of the community from all social layers, especially the younger generation who are the future successors of the nation. This study aims to determine the importance of instilling Pancasila values to fortify the younger generation from acts of corruption. The research was conducted using a qualitative case study method. Information was collected through observation of documents from scientific articles by entering keywords: Pancasila, corruption, young generation. The data analysis technique used is inferential, by generalizing the information obtained and processing the information to more specific information. The results of this study show the importance of instilling Pancasila values as the key to forming anti-corruption characters in the younger generation to achieve the ideals of the country.

Keywords: Corruption, Pancasila Education, Youth Generation

Abstrak. Korupsi telah menjadi permasalahan serius yang merusak fondasi moral dan masyarakat. Korupsi tidak hanya merusak secara ekonomi, tetapi juga mengancam integritas bangsa dan negara. Penanggulangan korupsi tidak hanya tugas dari pemerintah, namun juga perlu peran aktif dari masyarakat dari seluruh lapisan sosial, khususnya generasi muda yang menjadi penerus masa depan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penanaman nilai-nilai pancasila untuk membentengi generasi muda dari tindakan korupsi. Penelitian dilakukan dengan cara kualitatif metodenya studi kasus. Informasi dikumpulkan melalui observasi dokumen-dokumen dari artikel-artikel ilmiah dengan memasukkan kata kunci: Pancasila, korupsi, generasi muda. Teknik analisis data yang digunakan adalah inferensial, dengan penyamarataan informasi-informasi yang didapat dan mengolah informasi ke informasi yang lebih spesifik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai pancasila sebagai kunci untuk membentuk karakter anti-korupsi pada generasi muda untuk mencapai cita-cita negara.

Kata Kunci: Korupsi, Pendidikan Pancasila, Generasi Muda

How to Cite: Syawang, S. D. A., Iskandar, M. I., Turnip, C. E. L., Luthfiadi, D. H., Gustiansyah, H. P., Falhadi, M. M., & Furnamasari, Y. F. (2024). Membentengi Generasi Muda: Penanaman Nilai-Nilai Pancasila untuk Mencegah Korupsi. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (2), 2353-2364.
<http://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1005>

PENDAHULUAN

Berita tentang kasus korupsi sering bermunculan di media massa. Mulai dari tingkat struktural tinggi hingga akar-akarnya. Mulai dari pejabat tinggi pemerintahan hingga masyarakat biasa. Pelaku-pelaku berdatangan dari lembaga eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif yang memiliki tanggung jawab untuk mengatasi hal ini. Ketika suatu kasus korupsi diberitakan, pasti akan diiringi oleh jumlah nominal kerugian negara yang ditimbulkan. Korupsi menurut KBBI berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi telah menjadi momok besar bagi perjalanan suatu negara karena dapat merusak sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan dari suatu negara (Prasetyo, 2023). Di Indonesia, korupsi juga telah menjadi pusat perhatian utama. Berbagai dampak serius dan jangka panjang dapat ditimbulkan seperti terganggunya proses pembangunan dan pemerataan sosial. Lebih buruknya lagi, hal tersebut mengindikasikan suatu masalah fundamental yaitu mengenai perilaku masyarakatnya di mana masyarakat Indonesia sudah terbiasa menormalisasi tindak korupsi sejak dini seperti perilaku mencontek, perilaku menjiplak, dan berbagi jawaban ketika ujian merupakan beberapa contoh perilaku buruk masyarakat bahkan pada pelajar tingkat dasar (Mubarok, 2018). Perilaku-perilaku tersebut jika dinormalisasi maka akan berkembang menjadi suatu kecurangan yang lebih besar seperti korupsi, suap-menyuap, dan segala pelanggaran aturan atau penyelewengan wewenang untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat berpengaruh terhadap bangsa Indonesia karena pembangunan nasional berikutan dengan aspek ekonomi, infrastruktur, atau politik harus diawali dengan pembangunan manusianya (Aulia et al., 2024).

Perilaku korupsi atau secara luas sebagai tindakan kecurangan dan penyelewengan sangatlah bertentangan dengan cita-cita nasional bangsa yaitu untuk membangun negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (Suhendra et al., 2023). Perilaku menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi dengan mengorbankan hak bersama sangat berkontradiksi dengan cita-cita Indonesia yang bersatu. Hal ini bertentangan dengan intisari dari sila ketiga yaitu mengenai pentingnya kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi (Sianturi & Dewi, 2021). Korupsi oleh pejabat pemerintahan dan membawa kerugian tidaklah dapat dikatakan sesuai dengan cita-cita Indonesia yang adil. Berbagai pembangunan terhambat dan ekonomi terganggu akan membuat Indonesia semakin jauh dari cita-cita negara yang makmur.

Masalah-masalah tersebut akan memiliki efek domino terhadap kualitas generasi penerus bangsa. Para pemuda dan pelajar yang seharusnya disiapkan untuk menjadi kunci menuju Visi Indonesia Emas malah sudah terpapar berbagai hal buruk yang dapat merusak karakter mereka. Perlu dilakukan tindakan solutif untuk mencegah hal tersebut menjadi semakin buruk. Tentu saja, hal utama yang perlu diperbaiki adalah permasalahan dasar pada setiap individu tentang karakter cara mereka dalam berpandang, berpikir, dan bertindak dalam kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Hal ini akan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Semakin berjalannya waktu, nilai-nilai Pancasila semakin memudar terlihat dari banyaknya masalah yang terjadi di masyarakat, di Indonesia telah banyak terjadi tindakan yang dapat memudarkan nilai-nilai Pancasila seperti kasus tawuran, penistaan agama, berbagai tindakan kejahatan hingga aksi terorisme (Regiani & Dewi, 2021). Sejatinya, masalah tersebut tidak akan terjadi jika nilai-nilai Pancasila diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah solutif terhadap masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan kembali mengedukasi dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para pelajar yang akan menjadi calon generasi penerus bangsa. Pancasila harus kembali menjadi cara berpandang bagi setiap warga negara Indonesia.

Generasi muda memiliki peran kunci dalam pembentukan masa depan suatu negara. Mereka adalah agen perubahan yang potensial, dan kualitas moral dan etika mereka akan membentuk wajah bangsa yang akan datang. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai yang benar dan moralitas yang kuat pada generasi muda menjadi sangat penting. Dalam konteks penanaman pada generasi muda melalui pendidikan formal dan non-formal, generasi muda dapat dikenalkan dengan prinsip-prinsip Pancasila, serta diberi pemahaman mendalam tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, keluarga juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk nilai-nilai moral pada anak-anak. Interaksi sehari-hari dalam lingkungan keluarga dapat membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Penelitian ini mencakup beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, termasuk kondisi kasus korupsi di Indonesia, pandangan nilai-nilai setiap sila Pancasila terhadap tindakan korupsi, dan implementasi setiap sila Pancasila dalam mencegah korupsi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, menganalisis pandangan nilai-nilai Pancasila terhadap tindakan korupsi, dan mengeksplorasi bagaimana implementasi setiap sila Pancasila dapat membantu mencegah korupsi, khususnya di kalangan generasi muda.

METODE

Penelitian ini menggunakan cara kualitatif dengan metode studi kasus dengan. Studi kasus yang digunakan dengan pengumpulan data melakukan pencarian informasi melalui dokumen-dokumen dari jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel ilmiah, e-book yang diambil dari website: Google Scholar, Research Gate, OSC, *web* berita dan *web* jurnal dicari dengan menggunakan kata kunci: Pancasila, generasi muda, dan korupsi. Dokumen-dokumen digunakan sebagai referensi membuat penelitian ini untuk mencegah tindakan korupsi. Teknik analisis data yang digunakan adalah inferensial, dengan penyamarataan informasi-informasi yang didapat dan mengolah informasi ke informasi yang lebih spesifik.

HASIL DAN DISKUSI

Pancasila

Pancasila sangat berperan dalam upaya mencegah korupsi dan membangun karakter yang kuat serta integritas moral yang tinggi di tengah masyarakat. Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, bukan hanya seperangkat prinsip atau nilai, melainkan juga pandangan hidup yang mengakar dalam sejarah, budaya, dan identitas bangsa Indonesia. Filosofi Pancasila mengandung lima sila yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan pengakuan akan keberadaan Tuhan sebagai landasan moral dalam setiap tindakan. Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya menghormati martabat manusia serta mendorong terciptanya keadilan sosial. Ketiga, Persatuan Indonesia, menggambarkan semangat untuk memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam keragaman. Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dan kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan prinsip kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua warga negara (Soekanto & Soerjono, 2009).

Sejarah pembentukan Pancasila juga memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Pancasila lahir sebagai respons terhadap keragaman ideologi dan pandangan di Indonesia pada masa kemerdekaan, menegaskan bahwa Pancasila bukanlah produk tiruan dari budaya luar, melainkan hasil perjuangan dan konsensus bangsa Indonesia. Ini mengandung pesan kuat bahwa dalam keberagaman, bangsa Indonesia tetap bersatu dalam semangat Pancasila. Dalam konteks politik, Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga negara, pembuatan kebijakan publik, dan pelaksanaan demokrasi. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam tatanan politik yang menghormati pluralitas

dan mengutamakan kepentingan bersama. Demikian juga, dalam dimensi sosial, Pancasila memberikan landasan untuk membangun hubungan yang harmonis antar individu, kelompok, dan masyarakat. Pendidikan Pancasila secara formal dan non-formal mengajarkan generasi muda untuk memahami, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Arifin, 2010).

Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa korupsi didefinisikan sebagai “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa korupsi juga dinyatakan sebagai “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dalam konteks ini, korupsi dapat diidentifikasi sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang secara langsung merugikan keuangan dan stabilitas ekonomi negara. Dengan demikian, penyalahgunaan kewenangan atau jabatan oleh individu atau entitas korporat menjadi landasan utama dalam menentukan adanya praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat secara luas.

Generasi Muda

Secara umum generasi muda merupakan kelompok masyarakat yang berusia 0 tahun sampai dengan 35 tahun. Secara praktis dan sosiologis, anggota kelompok atau individu mempunyai pengalaman yang sama, terutama ketika terjadi peristiwa penting yang dialami seluruh masyarakat pada saat yang bersamaan, Dari segi hukum, anak yang berumur 18 tahun dianggap dewasa. Batasan usia untuk menjadi anggota dewan sering kali adalah 18 tahun, namun tidak seorang pun harus berusia 18 tahun untuk menentukan hak-hak seperti hak suara, dan usia mayoritas dimulai sekitar usia 21 tahun. Jika menyangkut dunia kerja, istilah "pekerja muda" bisa saja ditemukan bersama pekerja yang lebih tua. Karyawan muda melamar untuk usia 18 tahun sampai dengan 22 tahun. Dari sisi politik, generasi muda merupakan keturunan dari generasi sebelumnya, dalam hal ini generasi berusia 17 tahun sampai dengan 35 tahun, yang dimaknai sebagai pengakuan terhadap hak-hak politik yang dimiliki. generasi yang lebih

muda. kehidupan sosial dan kebangsaan masyarakat dilihat dari keikutsertaannya dalam kegiatan pemilu (pemilu) 17 tahun (Sumantri, 2020).

Korupsi di Indonesia

Tindakan korupsi di Indonesia seakan-akan bukanlah hal yang asing lagi. Kasus korupsi seringkali diberitakan di media massa. Sepanjang tahun 2018–2022 terdapat 2.281 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, Polri, dan Kejagung, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp33,6 triliun (Galih & Saptoyo, 2022). Beberapa waktu lalu, publik juga dikagetkan oleh kasus korupsi tambang diperkirakan mencapai potensi kerugian sebesar Rp 271 triliun (Aprilia, 2024). Nominal angka yang akan sangat bermanfaat sekali jika saja dapat digunakan semestinya.

Pendidikan seharusnya menjadi kunci utama pencegahan tindak korupsi. Akan tetapi, korupsi pada sektor pendidikan malah menjadi salah satu dari lima ladang basah korupsi di Indonesia. Terdapat 240 kasus korupsi pendidikan selama rentang tahun 2016–2021 (Dihni, 2022). 25 persen tersangka dari kasus-kasus tersebut adalah pihak sekolah itu sendiri. Sungguh sebuah petaka dalam dunia pendidikan. Tujuan untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas dinodai oleh para penyelenggara pendidikan itu sendiri. Lebih ironis lagi, para pelajar itu sendiri juga sudah teracuni oleh perilaku korupsi. Pada 2023 lalu, tes UTBK yang menjadi salah satu jalur masuk perguruan tinggi diwarnai kecurangan oleh para peserta yang tidak lain adalah para pelajar (Ernis, 2023). Korupsi bukan hanya tentang materi atau uang, tetapi segala bentuk kecurangan atau penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian bersama. Oleh karena itu, hal tersebut harus segera diatasi mengingat visi Indonesia Emas 2045 akan mustahil terwujud dengan para calon penerus negara yang sudah terbiasa dengan korupsi.

Pancasila dan Korupsi

Korupsi oleh berbagai pihak seperti pejabat, aparat, pengusaha dan masyarakat Indonesia sendiri telah mencerminkan masalah fundamental pada karakter bangsa yang membudaya. Terjadi kesalahan pada manusia Indonesia sejak dini. Implementasi dari perilaku korupsi telah tertanam di bangku pelajar. Contoh dari perilaku tersebut di antaranya menormalisasikan contek-mencontek, membagikan jawaban, dan melakukan joki tugas. Pancasila sebagai ideologi bangsa harus menjadi dasar setiap masyarakat Indonesia dalam berkehidupan kebangsaan. Karena Pancasila sendiri tidak mengajarkan nilai-nilai yang mencerminkan atau melakukan praktek korupsi. Sebaliknya, manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila pasti menentang dan menolak keras perilaku koruptif (Saputra, 2017).

Esensi dari kelima sila Pancasila sangat bertentangan dengan tindakan koruptif. Sila pertama, menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki prinsip integritas dan kejujuran dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Semua agama di Indonesia tidak mengajarkan perilaku koruptif. Karena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Tindakan yang mempraktekan korupsi tidak hanya dapat mendapatkan sanksi pidana, namun juga sanksi berupa dosa karena telah merugikan dan merampas hak orang lain.

Sila pertama Pancasila memiliki makna bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduknya dalam menganut agama dan beribadah sesuai kepercayaannya. Agama-agama yang diakui di Indonesia sangat menentang adanya tindakan korupsi (Dina, 2019). Dalam mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, sila pertama sebagai pandangan hidup berketuhanan memiliki tujuan untuk membangun semangat untuk mendapatkan ridho Tuhan, dimana nilai religius pada sila pertama memiliki nilai yang agung, sakral, suci, dan mulia (Sianturi & Dewi, 2021). Nilai-nilai ketuhanan dari setiap agama sangat menentang adanya penistaan, pelecehan, atau berbagai hal yang merugikan penganutnya dan akan melindungi mereka dari berbagai hal negatif.

Sila kedua Pancasila memiliki makna mengenai kesetaraan manusia, seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesamaan derajat yang sama di mata hukum. Tanpa memandang ras, suku, atau agama, semua manusia tidak boleh dibeda-bedakan dan harus diperlakukan secara adil dan bermartabat. Sila kedua melindungi keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia untuk bisa mengakui persamaan hak dan kewajiban sebagai manusia tanpa melihat perbedaan (Wandani & Dewi, 2021). Tindakan korupsi yang mementingkan diri sendiri, mengabaikan kesamaan derajat, dan merugikan banyak orang sangat bertentangan dengan nilai-nilai sila kedua.

Sila ketiga Pancasila memiliki makna mengenai persatuan. Setiap warga Indonesia harus menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, setiap warga negara harus memiliki sikap dalam membela dan mempertahankan persatuan negara. Orang yang melakukan tindakan korupsi hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan dampak yang disebabkan dari tindakan korupsi dapat menyebabkan kerugian di sektor perekonomian yang dapat merusak persatuan negara.

Sila keempat memiliki makna mengenai musyawarah dan mufakat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memiliki hak untuk menentukan masa depan bangsa melalui musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Dilakukannya musyawarah dalam penyelesaian masalah sejalan dengan manusia sebagai makhluk sosial hidup yang berdampingan dan saling berinteraksi untuk membentuk kesepakatan atas tujuan dan kepentingan bersama (Sianturi & Dewi, 2021). Praktik korupsi yang dilakukan pejabat atau

para petinggi negara dalam menjalankan sistem pemerintahan telah mengkhianati kepercayaan rakyat dan mencederai nilai demokrasi. Tidak hanya merampas apa yang bukan menjadi hak miliknya tetapi juga merampas hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, adil, dan bijaksana. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat yang telah mempercayakan demokrasi negara kepada para wakil rakyat (Maharani & Dewi, 2021).

Sila kelima memiliki makna keadilan sosial sebagai cita-cita negara. Setiap warga negara mendapatkan keadilan yang merata di segala bidang serta terjamin untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Sila kelima memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Maraknya kasus korupsi di Indonesia seperti dana pembangunan yang ditahan di tangan koruptor mengakibatkan pengembangan pembangunan untuk kepentingan umum menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan tidak adanya kemajuan perkembangan pembangunan, hilangnya kesempatan dalam menikmati keadilan, agenda yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan, dan pembangunan yang berhenti di tengah jalan karena kekurangan dana (Maharani & Dewi, 2021). Dalam konteks sila kelima, adanya tindakan korupsi akan menghambat terciptanya keadilan sosial, meningkatkan kesenjangan ekonomi, dan menghambat pembangunan dalam mensejahterakan rakyat.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Korupsi

Pancasila berisikan nilai-nilai luhur yang berlawanan dengan praktik korupsi. Implementasi nilai-nilai pancasila dilakukan sebagai upaya mencegah perilaku korupsi yang dapat merusak integritas bangsa. Generasi muda sebagai tonggak masa depan bangsa haruslah ditanamkan nilai-nilai anti korupsi sedini mungkin pada jenjang pendidikan baik formal maupun non-formal (Maharani & Dewi, 2021). Dengan mengamalkan nilai-nilai pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara yang menentang keras tindakan korupsi.

Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Sila ini diimplementasikan pada pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan non-formal salah satunya adalah keluarga. Keluarga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai pada anak-anak mereka dengan membiasakan mereka menjalankan ajaran agama mereka. Ini memungkinkan mereka menjadi pelindung moral dan garda terdepan dalam menilai tindakan baik maupun buruk di masa depan di mata Tuhan sehingga manusia yang memiliki keyakinan terhadap agamanya akan berpikir untuk bertindak agar sesuai dengan nilai ajaran agamanya. Selain itu dia akan memperhatikan akibat dari tindakannya tersebut (Saputra, 2017). Pada pendidikan formal, terdapat bahan ajar yang

diantarkan oleh pendidik ke pelajar yang berkaitan dengan penanaman nilai anti korupsi melalui pelajaran agama dan PPkn, namun masalah utama dari model tersebut adalah pembelajaran yang masih berorientasi pada materi dan bukan implementasi, belum mencakup tindakan nyata (Saputra, 2017).

Sila kedua yang mengandung nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban juga memiliki peran penting dalam mencegah korupsi. Implementasi nilai ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal yang menekankan pentingnya sikap adil dan beradab dalam interaksi sosial. Pendidikan formal harus memasukkan materi tentang hak asasi manusia, keadilan, dan empati dalam kurikulumnya, sementara pendidikan non-formal, seperti organisasi kemasyarakatan dan kegiatan sosial, dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, individu akan lebih memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mampu menolak segala bentuk perilaku korupsi yang merugikan masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila secara komprehensif, termasuk sila kedua, menjadi landasan kuat dalam membangun karakter dan integritas bangsa untuk menghadapi tantangan korupsi.

Sila ketiga, mampu memperkuat persatuan dan kesatuan pada generasi muda. Memahami pentingnya persatuan dalam berbagai bidang kehidupan mampu meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Generasi pelajar cenderung banyak bekerja sama dan saling mendukung. Kegiatan mahasiswa yang bersama-sama berperan aktif untuk masyarakat mampu menumbuhkan nilai persatuan dan meningkatkan kepedulian sosial. Dimilikinya kesadaran akan kepentingan umum dan menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan akan menghindari tindakan korupsi yang pada generasi muda yang merugikan negara, masyarakat, dan merusak diri mereka sendiri.

Sila keempat yang dengan nilai kerakyatan memiliki makna tanggung jawab bersama, hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki peran masing-masing terhadap lingkungannya. Untuk pencegahan korupsi pada generasi pelajar, sila keempat mengedepankan nilai tanggung jawab setiap individu terhadap tanggung jawabnya di lingkungan (Sianturi & Dewi, 2021). Hal itu berarti bahwa jika seseorang tidak bisa menjalankan amanatnya, maka dampak dari hal tersebut dapat berlaku untuk lingkungannya. Karena itu, para pelajar akan mengerti bahwa jika melakukan kecurangan atau korupsi, maka imbasnya dapat terjadi pada seluruh bangsa Indonesia secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, sila ke-4 juga mengajarkan bahwa setiap individu memiliki peran dalam keberlangsungan kehidupan bangsa, maka sudah seharusnya tertanam dalam hati bahwa tidak akan membiarkan adanya keburukan yang terjadi.

Mereka harus berani untuk mencegah setiap kecurangan boleh dengan cara melaporkannya atau mencegah secara langsung. Pada pemilihan ketua OSIS, pelajar akan diajarkan makna musyawarah dan aspek-aspek di belakangnya. Mereka akan mengerti tentang pencegahan tindakan kecurangan dalam pemilihan ataupun hak dan kewajiban pascapemilihan. Oleh karena itu, sila ini mengajarkan tentang gotong royong dan tanggung jawab setiap individu dalam pencegahan korupsi itu sendiri.

Sila kelima dengan nilai keadilan memegang peranan penting dalam upaya mencegah korupsi dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Implementasi sila ini juga harus memperhatikan peran serta generasi muda, sebagaimana yang telah dilakukan pada sila-sila sebelumnya. Generasi muda memiliki peran aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial melalui berbagai aksi nyata di tengah masyarakat. Penerapan sila ke-5 dalam pencegahan korupsi membutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda (Nurlaela et al., 2023). Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, memperoleh hak-hak dasarnya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini dapat dicapai melalui langkah-langkah seperti peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, menciptakan peluang kerja yang adil, serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, upaya untuk menghilangkan kesenjangan sosial juga menjadi bagian penting dalam pencegahan korupsi. Generasi muda dapat terlibat dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, seperti mendukung program-program yang meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, meningkatkan akses terhadap layanan publik, dan mendistribusikan kembali kekayaan secara adil. Kebijakan yang adil dan transparan juga perlu ditegakkan untuk menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan. Generasi muda dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik dan tidak memberikan celah bagi praktik korupsi (Supardi, 2024). Dengan melibatkan generasi muda dalam proses pembuatan kebijakan, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan terhadap saksi dan pelapor korupsi, maka upaya pencegahan korupsi dapat menjadi lebih efektif.

KESIMPULAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif, dan Pancasila adalah landasan moral dan filosofinya. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, pemerintahan, dan kemasyarakatan merupakan kunci terpenting dalam membangun karakter bangsa yang anti korupsi dan mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Generasi muda

adalah manusia-manusia yang akan melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila penting untuk menanamkan karakter anti-korupsi sejak dini kepada generasi muda. Dengan karakter anti-korupsi Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan dapat mencapai tujuan Nasional, dapat membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan maju.

REFRENSI

- Aprilia, Z. (2024, April 6). *Kasus Korupsi Timah Bikin Rugi Rp271 T, Ini Asal Usal & Rinciannya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240406111011-17-528982/kasus-korupsi-timah-bikin-rugi-rp271-t-ini-asal-usal-rinciannya>
- Arifin, A. (2010). *Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aulia, D., Amalia, R., & Munandar, T. A. (2024). Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 142–154. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>
- Dihni, V. A. (2022, January 24). *ICW: Tersangka Korupsi Sektor Pendidikan Didominasi oleh ASN*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/24/icw-tersangka-korupsi-sektor-pendidikan-didominasi-oleh-asn>
- Dina, A. (2019). *Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menyikapi Korupsi di Indonesia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zaxvt>
- Ernis, D. (2023, May 31). *6 Fakta Joki di UTBK 2023: Biaya Ratusan Juta hingga Peserta Lolos BAP - Tekno Tempo.co*. <https://tekno.tempo.co/read/1731962/6-fakta-joki-di-utbk-2023-biaya-ratusan-juta-hingga-peserta-lolos-bap>
- Galih, B., & Saptoyo, R. D. A. (2022, December 10). *Data ICW: Potensi Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp 33,6 Triliun Halaman all—Kompas.com*. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/10/114740182/data-icw-potensi-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-336-triliun?page=all>
- Maharani, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 920–925. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i1.1045>
- Mubarok, P. P. (2018). Gambaran Perilaku Mencontek Pada Siswa Sekolah Dasar. *Quanta Journal*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.22460/q.v2i3p121-129.1631>
- Nurlaela, E., Hermawan, M., Nugraha, E., & Sirait, J. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa Milenial. *Amafrad Press*, 0, Article 0. <https://doi.org/10.15578/amafrad.v0i0.13181>
- Prasetyo, T. H. (2023, December 15). *Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html>
- Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1402>
- Saputra, I. (2017). *Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia*.
- Sianturi, Y. R. U., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222–231. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1452>

- Soekanto & Soerjono. (2009). *Etika Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Suhendra, N., Hatmawan, A. A., Shifa, M., Yuliana, D., Jalaluddin, & Mustakim. (2023). Pembekalan Budaya Anti Korupsi Sebagai Upaya Penyelamatan Ekonomi Bangsa Di Lingkungan Sma/Ma/Smk Tapaktuan. *Indonesian Journal Of Community Service*, 3(2), Article 2.
- Sumantri, E. (2020). *PKNI4312 – Pembinaan Generasi Muda (Edisi 2) – Perpustakaan UT*. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/pkni4312-pembinaan-generasi-muda-edisi-2/>
- Supardi, S. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (pp. 1–132). <https://penerbitlitnus.co.id/product/pendidikan-antikorupsi/>
- Wandani, A. R., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i2.225>